



P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat, Tgl Lahir Bandung, 17 Juli 1993 (25 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Pabrik, Alamat xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Tempat, Tgl. Lahir Bandung, 18 Januari 1994 (24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxx.

Hal. 1 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu AK, tanggal lahir 07 September 2013.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, rata-rata nafkah yang diberikan Pemohon untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan rumah tangga Rp. 2.600.000,-.
 - b. Pemohon telah berusaha menasihati Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak merubah sikapnya, sehingga Termohon kurang taat dan kurang patuh terhadap Pemohon selaku suami.
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 30 Januari 2019, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Ketua telah memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Pemohon hadir disetiap persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019. Namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, diparap dan diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (ibu kandung P)
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama AK;

Hal. 4 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering mengeluh masalah nafkah, karena Termohon selalu merasa kurang dari nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2017 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, dan hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 1 lebih;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempata tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Bibi kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, Kabupaten bandung Barat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama AK;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering mengeluh masalah nafkah, karena Termohon selalu

Hal. 5 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang dari nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak taat kepada Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2017 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, dan hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 11 lebih;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada siding yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan *in person*, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan pertengkaran tersebut berpuncak pada Januari 2017, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak berperkara kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P. berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, di persidangan bukti P setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 172 HIR, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya adalah ayah tiri Pemohon dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2009, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Desember 2016 dan berpuncak pada Januari 2017;

Hal. 8 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang terhitung 1 (satu) tahun lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sedangkan rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. *Al-Qur'an Surat Ar-Ruum* ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi:

ذِيَاء عِيْمَسْ مَلَا نَافَقِلَاطِلَا اَوْمَزْ عَن اَو

Artinya: *"Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 9 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

دس افلاءرد مقدم حل اصملا بلج ىلع

Artinya: *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan";*

dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdilah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Hal. 11 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph



Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | RP 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 275.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | RP 5.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| 5. | Jumlah | Rp 366.000,00 <i>(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);</i> |

Hal. 12 dari 12 hal, Put. No. 157/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)